



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam serta untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Batam akan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut BP Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
7. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut Kepala Bapelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.
10. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batam.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya

masa jabatan Kepala Daerah.

16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang Kota adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan mematangkan, menyerasikan dan memutakhirkan rancangan RKPD Kota Batam dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang tingkat Kecamatan adalah forum musyawarah pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan kelurahan untuk mendapatkan masukan usulan pekerjaan prioritas kegiatan di tingkat Kelurahan sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kecamatan
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa/kelurahan, yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
24. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.

25. Fasilitator adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan masyarakat setempat berkaitan dengan proses pelaksanaan dan bersedia membantu dan memfasilitasi Musrenbang Tingkat Kelurahan.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
31. Pra Musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang.
32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
33. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
34. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN untuk setiap fungsi/SKPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
35. Pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disebut pokir DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta usulan kebutuhan program/kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan telah disampaikan secara resmi pada sidang Paripurna DPRD.
36. Mainland adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah perkotaan di Pulau Batam.
37. Hinterland adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah kepulauan di luar Pulau Batam.

BAB II
RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN,
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Tata Cara Musrenbang RKPD, terdiri dari :

- a. tata cara pelaksanaan musrenbang Kelurahan;
- b. tata cara pelaksanaan musrenbang Kecamatan;
- c. tata cara pelaksanaan forum SKPD; dan
- d. tata cara pelaksanaan musrenbang Kota.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi di tingkat kelurahan untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya dalam rangka penyusunan rancangan RKPD yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat.
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi di tingkat kecamatan untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya dalam rangka penyusunan rancangan RKPD yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat.
- (3) Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi antara prioritas program pembangunan SKPD dengan prioritas hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja SKPD.
- (4) Musrenbang Kota berkedudukan sebagai forum musyawarah tertinggi dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan prioritas pembangunan ditingkat kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(MUSRENBANG RKPD)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan

Paragraf 1
Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kelurahan

Pasal 4

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, Renstra SKPD dan Kinerja Implementasi Rencana Tahun berjalan serta masukan/informasi dari narasumber dan peserta.
- (2) Musrenbang Tingkat Kelurahan wajib memperhatikan masukan/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Informasi tentang indikasi jumlah dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran dimaksud;
 - b. Dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan;
 - c. Hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan di kelurahan;
 - d. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan tempat kelurahan berada;
 - e. Peta / gambaran potensi dan permasalahan Kelurahan;
 - f. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya;
 - g. Daftar prioritas masalah di bawah kelurahan dan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya; dan
 - h. Daftar usulan kegiatan kelurahan yang dihasilkan pada musrenbang pada tahun lalu yang belum dilaksanakan.
- (3) Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Kelurahan dengan melibatkan LPM dan Lurah selaku penanggungjawab penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
- (4) Musrenbang Tingkat Kelurahan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Batam.

- (5) Waktu pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan paling lambat dimulai bulan Februari.

Paragraf 2

Tujuan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 5

Tujuan Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan untuk :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan; dan
- b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf 3

Peserta dan Narasumber

Pasal 6

- (1) Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah komponen masyarakat baik individu maupun perwakilan kelompok atau RT/RW yang berdomisili di kelurahan terkait dan dilakukan dengan cara mendaftar dan/atau diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (3) Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari unsur:
 - a. DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat;
 - b. SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kelurahan;
 - d. LPM;
 - e. Instansi/Lembaga Pemerintah.
 - f. Pengurus RT/RW;
 - g. Pengusaha;
 - h. Sektor informal tingkat kelurahan;
 - i. Organisasi perempuan;
 - j. Organisasi kemasyarakatan;
 - k. Organisasi Pemuda; dan

1. Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (4) Narasumber terdiri dari Lurah, Pimpinan LPM, Camat, Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat, serta perwakilan dari SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

Paragraf 4

Tim Penyelenggara Musrenbang
Tingkat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Paragraf 5

Delegasi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Delegasi Kelurahan dipilih dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyak 5 (lima) orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.
- (2) Tugas dari delegasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Mewakili kelurahan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. Mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Memaparkan Prioritas Usulan Utama kegiatan Pembangunan Kelurahan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf 6
Mekanisme Musrenbang
Tingkat Kelurahan

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - b. Melaksanakan Pra Musrenbang kelurahan dalam rangka mengumpulkan usulan dan mendapatkan masukan masyarakat;
 - c. Akun yang berhak menginput usulan hasil pra musrenbang kelurahan ke SIPD adalah akun LPM yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Batam;
 - d. LPM menginput usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebanyak 40 (empat puluh) usulan melalui aplikasi SIPD;
 - e. Usulan yang diinput LPM, sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib menyertakan dimensi/volume/satuan usulan, alamat lengkap, dan foto lokasi atau dapat dijelaskan dalam bentuk proposal;
 - f. Proses penginputan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan Surat Edaran Musrenbang RKPD;
 - g. Mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - h. Mengundang calon peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan; dan
 - i. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (3) Agenda Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Peserta;
 - b. Pemaparan Camat atas usulan pembangunan di tahun sebelumnya yang akan direalisasikan pada tahun berjalan;
 - c. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;

- d. Penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat oleh beberapa perwakilan masyarakat;
- e. Pembahasan dan penetapan prioritas usulan pekerjaan sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kelurahan;
- f. Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan oleh perwakilan peserta; dan
- g. Penetapan daftar nama delegasi untuk menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan harus mempunyai Pimpinan Sidang.
- (3) Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat.
- (4) Tugas pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Memimpin sidang;
 - b. Mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
 - c. Menetapkan prioritas usulan hasil musyawarah;
 - d. Menetapkan delegasi Musrenbang Tingkat Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - e. Menyusun berita acara hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan yang memuat prioritas usulan pekerjaan yang disepakati; dan
 - f. Mengesahkan Berita Acara Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Pasal 11

Berita Acara hasil musrenbang kelurahan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Bapelitbangda dengan tembusan Camat selambat-lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Paragraf 7
Verifikasi Usulan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Usulan prioritas masyarakat hasil pra musrenbang kelurahan diverifikasi/divalidasi oleh verifikator Bapelitbangda melalui SIPD.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eselon IV di masing-masing bidang perencanaan Bapelitbangda.
- (3) Verifikator memberikan rekomendasi atas usulan masyarakat setelah mendapat persetujuan tertulis dari eselon III masing-masing bidang perencanaan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (2) huruf e.
- (5) Verifikasi usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan terhadap 40 (empat puluh) usulan untuk setiap kelurahan.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan usulan masyarakat tersebut diteruskan untuk dibahas di musrenbang kelurahan atau ditolak.
- (7) Selanjutnya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pembahasan musrenbang kelurahan.
- (8) Lurah melakukan verifikasi atau penyesuaian terhadap usulan berdasarkan hasil pembahasan musrenbang kelurahan dan urutan prioritas di dalam kolom rekomendasi dengan menggunakan akun Lurah.
- (9) Hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (8) menyatakan usulan masyarakat tersebut diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan atau ditolak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan

Paragraf 1
Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, Renstra SKPD dan Kinerja Implementasi Rencana Tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Panitia yang pembentukannya difasilitasi oleh Kecamatan dibantu oleh perwakilan Lembaga LPM diwilayah kecamatan setempat, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Penetapan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- (4) Musrenbang Tingkat Kecamatan dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam
- (5) Waktu pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari.

Paragraf 2
Tujuan Musrenbang
Tingkat Kecamatan

Pasal 14

Tujuan Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk :

- a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; dan
- b. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Masukan Musrenbang
Tingkat Kecamatan

Pasal 15

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan diperlukan masukan yang berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah;
- c. Kecamatan; dan
- d. Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Masukan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a adalah :
 - a. Informasi tentang indikasi jumlah Dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- (2) Masukan yang berasal dari Instansi/Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b adalah :
 - a. Hasil evaluasi pembangunan oleh Instansi/lembaga Pemerintah di Kecamatan; dan
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan Instansi/lembaga Pemerintah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan.
- (3) Masukan yang berasal dari Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c adalah :
 - a. Hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan di Kecamatan; dan
 - b. Isu dan permasalahan prioritas yang akan ditangani di Kecamatan.
- (4) Masukan yang berasal dari Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d adalah :
 - a. Dokumen pendukung terhadap usulan prioritas kegiatan masing-masing Kelurahan;
 - b. Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM dan atau

organisasi tani/nelayan serta organisasi lainnya tingkat Kecamatan.

Paragraf 4
Peserta dan Narasumber

Pasal 17

- (1) Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah delegasi Musrenbang Tingkat Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi di dalam skala kecamatan, serta anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat yang keikutsertaannya dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (3) Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur :
 - a. DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat;
 - b. SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kelurahan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - e. Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - f. Pengusaha;
 - g. Sektor informal tingkat kecamatan;
 - h. Organisasi perempuan tingkat kecamatan;
 - i. Organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan;
 - j. Organisasi Pemuda; dan
 - k. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (4) Narasumber terdiri dari Camat, Pejabat Instansi yang ada di Kecamatan, Bapelitbangda, perwakilan SKPD dan anggota DPRD yang berasal dari wilayah pemilihan kecamatan bersangkutan.

Paragraf 5
Tim Penyelenggara Musrenbang
Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat masing-masing yang terdiri

dari:

- a. Panitia Pengarah; dan
 - b. Panitia Pelaksana.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri unsur Pemerintah Kota Batam.
 - (3) Panitia pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang Tingkat Kecamatan.
 - (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf 6
Delegasi Kecamatan

Pasal 19

- (1) Delegasi Kecamatan dipilih dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyak 5 (lima) orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.
- (2) Tugas dari delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbang Kota.

Paragraf 7
Mekanisme Musrenbang
Tingkat Kecamatan

Pasal 20

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengkompilasi prioritas pembangunan yang berasal dari Kelurahan;
 - b. Menyusun Jadwal dan agenda Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - c. Mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat sebelum kegiatan dilakukan;

- d. Mengundang calon peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan baik dari kelurahan maupun kelompok masyarakat; dan
 - e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (3) Agenda Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pendaftaran peserta;
 - b. Pemaparan prioritas masalah Kecamatan oleh Camat;
 - c. Pemaparan mengenai rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan masing-masing kelurahan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - e. Camat melakukan verifikasi atau penyesuaian terhadap usulan berdasarkan hasil pembahasan musrenbang kecamatan dan menyusun urutan prioritas usulan di dalam kolom rekomendasi dengan menggunakan akun yang ditunjuk Camat;
 - f. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi bahan Forum SKPD;
 - g. Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan oleh pimpinan sidang; dan
 - h. Penetapan delegasi kecamatan paling banyak 5 (lima) orang untuk mengikuti Forum SKPD.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai Pimpinan Sidang.
- (3) Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat.
- (4) Tugas pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Memimpin sidang;
 - b. Mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
 - c. Menetapkan delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan

Musrenbang Kota;

- d. Menyusun berita acara hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang memuat prioritas usulan dan daftar nama delegasi yang terpilih; dan
- e. Mengesahkan Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Pasal 22

Camat wajib melaporkan kepada Walikota hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan melalui Bapelitbangda selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Forum SKPD

Paragraf 1 Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 23

- (1) Forum SKPD dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, hasil musrenbang kecamatan, daftar pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan dan Renstra SKPD.
- (2) Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Bapelitbangda atas nama Walikota.
- (3) Forum SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- (4) Waktu pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret.

Paragraf 2 Tujuan Forum SKPD

Pasal 24

Tujuan Forum SKPD Kota Batam adalah untuk:

- a. Melakukan Sinkronisasi antara prioritas kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, Pokir DPRD dan Rancangan Renja SKPD; dan
- b. Menetapkan prioritas kegiatan yang mengacu kepada prioritas pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan pagu yang

ditetapkan.

Paragraf 3
Masukan Forum SKPD

Pasal 25

Forum SKPD memperhatikan masukan yang berasal dari:

- a. Provinsi;
- b. BP Batam; dan
- c. DPRD Kota Batam.

Pasal 26

- (1) Masukan yang berasal dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
- (2) Masukan yang berasal dari BP Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah :
 - a. Hasil evaluasi pembangunan oleh BP Batam; dan
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan BP Batam untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Masukan yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah pokok-pokok pikiran DPRD hasil paripurna.

Paragraf 4
Peserta dan Narasumber

Pasal 27

- (1) Peserta Forum SKPD terdiri dari unsur :
 - a. SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - b. Delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - c. *Stakeholders* (kelompok-kelompok masyarakat) yang terkait dengan SKPD; dan
 - d. Instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Narasumber terdiri dari antara lain Kepala SKPD, BP Batam dan Kepala Bapelitbangda, anggota DPRD dari komisi terkait masing-masing SKPD, ahli/ profesional dikalangan praktisi maupun akademisi.

Paragraf 5
Mekanisme Forum SKPD

Pasal 28

- (1) Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. SKPD menginput rancangan Renja SKPD kedalam SIPD;
 - b. SKPD Menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan berdasarkan program;
 - c. Waktu input sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD diselenggarakan;
 - d. Kepala Bapelitbangda menetapkan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau gabungan SKPD; dan
 - e. Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen.
- (3) Agenda Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran peserta Forum SKPD;
 - b. Pemaparan prioritas kegiatan menurut Rancangan Renja SKPD dan plafon/ pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang disampaikan oleh Kepala SKPD sesuai dengan fungsi atau kelompok fungsi;
 - c. Sinkronisasi hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pokir DPRD dengan Rancangan Renja SKPD;
 - d. Penandatanganan Berita Acara hasil forum SKPD diwakili oleh delegasi Forum SKPD; dan
 - e. Pengesahan Berita Acara Forum SKPD.

Paragraf 6
Keluaran

Pasal 29

- (1) Hasil keluaran (*output*) dari Forum SKPD adalah :
 - a. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD; dan
 - b. Prioritas kegiatan SKPD yang disusun menurut sumber pendanaan dan kecamatan sebagai

wilayah kegiatannya.

- (2) Kepala Bapelitbangda wajib melaporkan hasil Forum SKPD kepada Walikota.

Paragraf 7

Verifikasi Usulan Masyarakat
Hasil Musrenbang Kecamatan

Pasal 30

- (1) Usulan prioritas utama hasil musrenbang Kecamatan wajib di verifikasi teknis oleh verifikator SKPD melalui SIPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan Forum SKPD.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat alasan layak atau tidaknya usulan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Memastikan setiap usulan fisik harus memenuhi kelayakan secara teknis;
 - b. Memastikan setiap usulan non fisik berupa pemberian bantuan barang kepada masyarakat harus melampirkan nama kelompok yang sudah terdaftar di SKPD terkait;
 - c. Memastikan setiap usulan mendukung terhadap capaian renja SKPD;
 - d. Memastikan Legalitas lahan antara lain :
 1. Surat Penetapan Lokasi untuk wilayah Mainland;
 2. Surat Hibah Fasum/Fasos atau Surat pernyataan dari Pengembang ke Pemko Batam bahwa lokasi tersebut sudah selesai dibangun minimal 1 tahun dan diketahui Camat/Lurah;
 3. Surat pernyataan hibah dari Masyarakat diketahui Lurah dan Camat untuk wilayah Hinterland; dan
 4. Tidak pada lokasi sengketa.
 - e. Memastikan kebenaran titik lokasi yang diusulkan dan/atau memastikan titik koordinat;
 - f. Memastikan kebenaran data pendukung antara lain:
 1. Foto;
 2. Daftar nama kelompok penerima bantuan; dan
 3. pernyataan RT/RW.

- g. Memastikan usulan tidak menimbulkan potensi konflik dalam perencanaan dan pelaksanaan seperti Penolakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan
Musrenbang Kota

Paragraf 1
Mekanisme Musrenbang Kota

Pasal 31

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Batam terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan Musrenbang Tingkat Kota Batam adalah dengan menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD oleh Kepala Bapelitbangda.
- (3) Agenda Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembukaan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Arahan Walikota;
 2. Pemaparan Pokir DPRD;
 3. Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan serta plafon anggaran yang ditetapkan Walikota oleh Kepala Bapelitbangda;
 4. Pemaparan Rancangan RKPD Provinsi; dan
 5. Pemaparan Rencana Pembangunan oleh BP Batam.
 - b. Forum diskusi meliputi kegiatan sebagai berikut:
 1. Pemaparan Renja meliputi :
 - a) Isu strategis SKPD dari RPJMD dan Renstra SKPD
 - b) Tujuan, indikator capaian dan prioritas kegiatan pembangunan; dan
 - c) Rancangan Renja SKPD.
 2. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya; dan
 3. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 32

Penyelenggaraan Musrenbang Kota diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Musrenbang Kota memerlukan Pimpinan sidang kelompok.
- (2) Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat eselon II.
- (3) Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin sidang kelompok;
 - b. Memfasilitasi pembahasan finalisasi rancangan Renja SKPD; dan
 - c. Mengesahkan berita acara pembahasan Musrenbang Kota.

Paragraf 2 Keluaran

Pasal 34

Hasil keluaran dari Musrenbang Kota adalah Rancangan Akhir Renja SKPD.

Pasal 35

- (1) Kepala Bapelitbangda wajib melaporkan hasil Musrenbang Kota kepada Walikota.
- (2) Hasil Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bapelitbangda kepada :
 - a. SKPD; dan
 - b. Tim Penyusun RAPBD Kota.

Paragraf 3 Peserta dan Narasumber

Pasal 36

- (1) Peserta Musrenbang Kota dapat ikut serta di Musrenbang Kota melalui undangan oleh panitia penyelenggara.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari :

- a. Delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. BP Batam;
 - d. Bappeda Provinsi;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Perguruan tinggi;
 - g. Organisasi profesi, perempuan, kemasyarakatan dan pemuda;
 - h. Tokoh agama, masyarakat dan budayawan; dan
 - i. DPRD Kota Batam.
- (3) Narasumber terdiri dari unsur SKPD, DPRD, perwakilan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Provinsi dan BP Batam.

Paragraf 4

Tim Penyelenggara Musrenbang Kota

Pasai 37

- (1) Musrenbang Kota diselenggarakan oleh kepanitiaan yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pengarah; dan
 - b. Panitia Pelaksana.
- (2) Kepala Bapelitbangda menetapkan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Bapelitbangda atas nama Walikota.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia penyelenggara Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
 - b. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kota minimal 3 (tiga) hari sebelum Musrenbang Kota dilaksanakan;
 - c. Mengundang calon peserta Musrenbang Kota; dan
 - d. Menyiapkan peralatan dan bahan serta notulen Musrenbang Kota.

Bagian Kelima
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 38

- (1) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) kode akses ke dalam sistem SIPD.
- (2) Kode akses digunakan untuk menginput pokir DPRD.
- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pokir yang telah disampaikan secara resmi pada Sidang Paripurna DPRD.
- (4) Pokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapelitbangda.
- (5) Pelaksanaan proses penginputan pokir DPRD dapat dimulai setelah berakhirnya tahapan musrenbang kelurahan sampai dengan berakhirnya tahapan musrenbang kecamatan.
- (6) Usulan pokir DPRD harus diverifikasi/divalidasi oleh Sekretariat DPRD untuk diteruskan ke Bapelitbangda.
- (7) Verifikator Bapelitbangda melakukan verifikasi/validasi usulan pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masing-masing anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menginput usulan pekerjaan maksimal 20 (dua puluh) usulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 710) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 784

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

